



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Oni Darcianda, bertempat tinggal di Dusun Darul Aman Desa Mon Mata
Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, Mon
Mata, Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya, Aceh , sebagai
Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 23 Maret 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Cag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai KTP Nomor 1114020104930003 tanggal 20-10-2011, Kartu Keluarga Nomor 1114022010110001 tanggal 22-02-2017 dan Akta Kelahiran Nomor 1114LT-07012020-0011 tanggal 07-01-2020;
- Bahwa pemohon ingin mengganti Tanggal/bulan/tahun Lahir, KTP yang semula Tempat tanggal lahir Mon Mata 01-04-1993, KK yang semula Tempat tanggal lahir Mon Mata 01-04-1993 dan Akta Kelahiran yang semula Tempat tanggal lahir Mon Mata 01-04-1993 untuk selanjutnya menjadi mon mata, 01-06-1996 sesuai dengan ijazah terakhir milik Pemohon;
- Bahwa adapun alasan Pemohon merubah (taggal lahir/bulan/ tahun) Pemohon tersebut dengan alasan karena tidak sesuai dengan ijazah terakhir;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon merubah (tanggal/bulan/lahir) Pemohon tersebut bertujuan untuk mendaftar CPNS / pekerjaan lain agar tidak bermasalah dikemudian hari
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Calang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan Tanggal/bulan/tahun Lahir, KTP yang semula Tempat tanggal lahir Mon Mata 01-04-1993, KK yang semula Tempat tanggal lahir Mon Mata 01-04-1993 dan Akta Kelahiran yang semula Tempat tanggal lahir Mon Mata 01-04-1993 untuk selanjutnya menjadi mon mata, 01-06-1996 sesuai dengan ijazah terakhir milik Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kepada Hakim bahwa terdapat perubahan pada Permohonan Pemohonan, yakni perubahan terhadap posita permohonan Pemohon yang semula yaitu:

- Bahwa adapun alasan Pemohon merubah Tanggal Lahir Pemohon tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menjadi:

- Bahwa adapun alasan Pemohon merubah Tanggal Lahir Pemohon tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon merubah (tanggal/bulan/lahir) Pemohon tersebut bertujuan untuk mendaftar CPNS / pekerjaan lain agar tidak bermasalah dikemudian hari

Menimbang, bahwa selain perubahan tersebut diatas, Pemohon menyatakan permohonan Pemohon sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 1114LT-07012020-0010, atas nama Oni Darcianda (Pemohon) tertanggal 07 Januari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Oni Darcianda (Pemohon), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1114020104930003 tertanggal 20 Oktober 2011, diberi tanda P-2;



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1114022010110001, atas nama Kepala Keluarga Oni Darciana (Pemohon) tertanggal 22 Mei 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor MTs. 02/01.20/PP.01.1/0009/2011, atas nama Oni Darciana (Pemohon) tertanggal 04 Juni 2011, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat yang dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. NURBAINI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ia merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Darul Aman Desa Mon Mata Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Rumah kami berdekatan;
- Pemohon bersekolah SD di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Krueng Sabee, SMP di MTS (Madrasah Tsanawiyah Negeri Calang dan SMAN 1 Setia Bakti;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun yang salah di dalam Akta Kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana tertulis tanggal lahir Pemohon: 01-04-1993. Seharusnya yang benar adalah tanggal lahir Pemohon adalah: 1 Juni 1996 sesuai ijazahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Ijaza Pemohon;
- Bahwa Karena pada tahun 2011 Pemohon menikahi isterinya yang bernama Cut Wan Zahrina di usia dini yaitu usia 15 (lima belas tahun). Karena masih dianggap belum cukup usia pernikahan maka pihak Disdukcapil Kabupaten Aceh Jaya pada saat melengkapi berkas merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari 1 Juni 1996 menjadi 1 April 1993;
- Bahwa untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon guna mendaftar tes CPNS dan mencari pekerjaan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan terkait hal itu;

2. RUFIDA, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ia merupakan adik ipar dari Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Darul Aman Desa Mon Mata Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Rumah kami berdekatan;
- Bahwa Pemohon bersekolah SD di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Krueng Sabee, SMP di MTS (Madrasah Tsanawiyah Negeri Calang dan SMAN 1 Setia Bakti;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun yang salah di dalam Akta Kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana tertulis tanggal lahir Pemohon: 01-04-1993. Seharusnya yang benar adalah tanggal lahir Pemohon adalah: 1 Juni 1996 sesuai ijazahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Ijaza Pemohon;
- Bahwa karena pada tahun 2011 Pemohon menikahi isterinya yang bernama Cut Wan Zahrina di usia dini yaitu usia 15 (lima belas tahun). Karena masih dianggap belum cukup usia pernikahan maka pihak Disdukcapil Kabupaten Aceh Jaya pada saat melengkapi berkas merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari 1 Juni 1996 menjadi 1 April 1993;
- Bahwa untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon guna mendaftar tes CPNS dan mencari pekerjaan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan terkait hal itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti Tanggal lahirnya yang semula dalam Akta Kelahiran KTP dan KK tertulis tanggal 01 April 1993 menjadi seperti dalam Ijazah tanggal 01 Juni 1996;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat melalui Aplikasi E-Court dan pada saat persidangan Pemohon menyerahkan bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-4, terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena beberapa bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga serta surat Permohonan Pemohon begitu juga dengan keterangan Saksi Nurbaini dan Saksi Rufida yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Darul Aman, Desa Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Calang Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut mengenai isi dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. Fotokopi KK; dan
 - d. Fotokopi KTP-el;
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi: (a). Biodata Penduduk; (b). KK; (c). KTP; (d). surat keterangan kependudukan; dan (e). Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil salah satunya terdiri atas kutipan akta kelahiran dan kutipan tersebut memuat jenis peristiwa penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan seterusnya sebagaimana termuat dalam Pasal 68 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi Kelahiran, Kematian, lahir mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan yang mana peristiwa



penting tersebut harus didaftarkan dan dicatat dalam suatu dokumen Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk dari Kabupaten Aceh Jaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut, Pengadilan Negeri Calang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian permohonan Pemohon dibenarkan menurut peraturan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berasal hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Nurbaini dan Saksi Rufida diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bersekolah SD di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Krueng Sabee, SMP di MTS (Madrasah Tsanawiyah Negeri Calang dan SMAN 1 Setia Bakti;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun yang salah di dalam Akta Kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana tertulis tanggal lahir Pemohon: 01-04-1993. Seharusnya yang benar adalah tanggal lahir Pemohon adalah: 1 Juni 1996 sesuai ijazahnya;
- Bahwa Saksi-saksi pernah melihat Akta Kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Ijaza Pemohon;
- Bahwa karena pada tahun 2011 Pemohon menikahi isterinya yang bernama Cut Wan Zahrina di usia dini yaitu usia 15 (lima belas tahun). Karena masih dianggap belum cukup usia pernikahan maka pihak Disdukcapil Kabupaten Aceh Jaya pada saat melengkapi berkas merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari 1 Juni 1996 menjadi 1 April 1993;
- Bahwa untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon guna mendaftar tes CPNS dan mencari pekerjaan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan terkait hal itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti Tanggal lahirnya yang semula dalam Akta Kelahiran KTP dan KK tertulis tanggal 01 April 1993 menjadi seperti dalam Ijazah tanggal 01 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pertama mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon agar menetapkan perubahan Tanggal/bulan/tahun Lahir, KTP yang semula Tempat tanggal lahir Tempat tanggal lahir Mon Mata 01-04-1993, KK yang semula Tempat tanggal lahir Mon Mata 01-04-1993 dan Akta Kelahiran yang semula Tempat tanggal lahir Mon Mata 01-04-1993 untuk selanjutnya menjadi mon mata, 01-06-1996 sesuai dengan ijazah terakhir milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat P-4 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon ternyata di dalam Ijazah tersebut tertulis identitas kelahiran Pemohon yaitu Oni Darcinda dengan tanggal lahir 01 Juni 1996 dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi yaitu Saksi Nurbaini dan Saksi Rufida dimana tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 01 Juni 1996 karena Para Saksi pernah melihat Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perubahan tanggal lahir yang dilakukan Pemohon bertujuan agar identitas Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon sebagaimana bukti surat P-4, agar supaya saat Pemohon mendaftar CPNS /melamar kerja tidak ada masalah dikemudian hari dan juga Ijazah Pemohon tersebut terlebih dahulu terbit/keluar dibandingkan dengan surat catatan sipil Pemohon baik Akta Kelahiran sebagaimana bukti surat P-1; Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti surat P-2; dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum bagi Pemohon serta setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang semula 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1993 menjadi 01 Juni 1996 merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim dan beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal lahir lama Pemohon yaitu lahir pada tanggal 01 April 1993 sebagaimana bukti surat P-1 yakni Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-07012020-0010, tertanggal 07 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya diubah menjadi lahir pada tanggal 01 Juni 1996, sehingga sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran merupakan perubahan dokumen kependudukan seseorang karena data-data yang ada di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga mencantumkan identitas tanggal lahir Pemohon tersebut, sehingga dengan adanya perbaikan tanggal lahir Pemohon maka data atau identitas pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya juga dengan sendirinya **telah berubah menyesuaikan** perbaikan yang ada pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 52 Ayat (1), Pasal Pasal 59 Ayat (1), Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 60, Pasal 68 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Ayat (1) dan (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-07012020-0010, yaitu yang semula tertulis nama ONI DARCIANDA, lahir di MON MATA, **01 APRIL 1993** diperbaiki menjadi ONI DARCIANDA, lahir di MON MATA, **01 JUNI 1996**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan/salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat tentang perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Yudhistira Gilang Perdana, S.H., Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh Yudian Syah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yudian Syah S.H

Yudhistira Gilang Perdana S.H



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00	
3. Biaya Ongkos Panggilan	Rp.	,00	
4. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00	
5. Biaya Sumpah	Rp.	40.000,00	
6. Redaksi	Rp.	10.000,00	
7. Materai	Rp.	10.000,00	
			+
Jumlah	Rp.	150.000,00.	
			(seratus lima puluh ribu rupiah)